



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## DINAS PERHUBUNGAN

Jln. Semeru Nomor 12 Telp. / Fax. (0338) 678150

SITUBONDO

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

#### KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : 188/1527/P/431.215/2021

#### TENTANG

#### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021

#### KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang** : a. bahwa setelah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Angkutan Jalan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021- 2026;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.
- KETIGA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Situbondo  
Pada tanggal : 28 SEP 2021



**Des. JULIUS PRIJATMADJI**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620407 198603 1 014

**TEMBUSAN** disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
  2. Sdr. Inspektur Kabupaten Situbondo ;
  3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo;
  4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
  5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo;
  7. Peninggal.
-

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Situbondo  
Nomor : 188/1527 /P/431.215/2021  
Tanggal : 28 SEP 2021

Halaman 1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021**

Nama OPD : Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Perhubungan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

Fungsi : (1) Perumusan kebijakan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;  
(2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;  
(3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;  
(4) Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang perhubungan; dan  
(5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Perhubungan yang Baik

Indikator Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat Perhubungan

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	UNIT TERKAIT	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	Hasil Survey Layanan Infrastruktur dengan swakelola atau jasa konsultasi pada akhir tahun berjalan (Nopember-Desember)	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Bidang Prasarana dan Keselamatan, DPUPR, DPKP	Data Trayek Angkutan, Data Konektivitas Layanan Transportasi, Data Bongkar Muat Barang/Orang di Terminal/Pelabuhan, Data Kepelabuhanan

	Sasaran Tambahan				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Capaian nilai SAKIP perangkat daerah	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo tahun berjalan	Bagian Organisasi, Inspektorat, BPPKAD dan Bappeda Kab. Situbondo	Dokumen Perencanaan, Dokumen Keuangan, Dokumen Laporan Kinerja



**KEMERDEKAAN BERKUALITAS**  
**KABUPATEN SITUBONDO**

**DES. TIJUS PRIJATMADJI**

Pembina Utama Utama

NIP. 19620407 198603 1 014